

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

**STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243
<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: akperfakinah@gmail.com



I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Entrepreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNI dan berlandaskan Nilai- nilai Islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional

Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis.

Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

III. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar

1. Direktur;
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik

3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
7. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
5. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan daripenerapandan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan,dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Desa Binaan adalah desa yang dijadikan mitra oleh Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Direktur menetapkan minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan

- kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
2. Direktur menetapkan hasil PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
 3. Direktur Menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dirasakan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 4. Direktur memfasilitasi bahwa hasil pengabdian masyarakat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 5. Direktur menetapkan bahwa hasil pengabdian masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna dan dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 6. Direktur memberikan kesempatan bahwa hasil pengabdian masyarakat merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktur menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
2. Direktur menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Direktur memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Direktur melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Direktur memberikan dukungan untuk peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Direktur melakukan kerjasama dengan lembaga atau mitra lain dalam penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Direktur melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut pendanaan dan spesifikasi

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

8. Direktur menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	90%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	90%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	30%
Publikasi di tingkat nasional dan internasional	30%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per 5 tahun	Hak Cipta : 2 judul

VIII. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis (Renstra) Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
2. Statuta Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
3. Renstra PKM
4. RIP (Rencana Induk Pengembangan) PKM

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah